



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 05
PONTIANAK

P U T U S A N
NOMOR : 35- K/PM.I- 05/AD/V/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama, yang memeriksa secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa- I

Nama lengkap : Imam Subagiono.
Pangkat/Nrp : Serka / 21000060440381.
J a b a t a n : Ba Denma.
Kesatuan : Kodam XII/Tpr.
Tempat / tgl Lahir : Magelang, 13 Maret 1981.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil P. Hidayat Blok B No. 09 Jln. Ali Anyang Kel. Sei Bangkong, Kec. Pontianak Kota, Kodya Pontianak, Kalbar.

Terdakwa-I ditahan sejak tanggal 27 Februari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara dari Dan Denma Kodam XII/Tpr selaku Anjum Nomor : Kep/04/II/2011 tanggal 28 Februari 2011 dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 17 Maret 2011 berdasarkan Surat Keputusan Dan Denma Kodam XII/Tpr selaku Anjum Nomor : Kep/08/III/2011 tanggal 17 Maret 2011.

Terdakwa- II

Nama lengkap : Erit Trina Andriono.
Pangkat/Nrp : Prada/31090224611289.
J a b a t a n : Tabak Pan 6 Ru II Ton II Kiwal.
Kesatuan : Denmadam XII/Tpr.
Tempat / tgl Lahir : Ngawi, 23 Desember 1989.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Khatulistiwa Blok H No. 36 Kel. Siantan Hilir, Kec. Pontianak Utara, Kodya Pontianak, Kalbar.

Terdakwa-II ditahan sejak tanggal 27 Februari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara dari Dan Denma Kodam XII/Tpr selaku Anjum Nomor : Kep/06/II/2011 tanggal 28 Februari 2011 dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 17 Maret 2011 berdasarkan Surat Keputusan Dan Denma Kodam XII/Tpr selaku Anjum Nomor : Kep/10/III/2011 tanggal 17 Maret 2011.

Terdakwa- III

Nama lengkap : Normansyah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Nrp : Prada/31080173301187.

J a b a t a n : Tabak Pan 6 Ru III Ton II Kiwal.

Hal 1 dari 37 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I- 05/AD/V/2011

Kesatuan : Denmadam XII/Tpr.
Tempat / tgl Lahir : Singkawang, 8 Nopember 1987.
Jenis Kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Khatulistiwa Blok H No. 36 Kel. Siantan Hilir, Kec. Pontianak Utara, Kodya Pontianak, Kalbar.

Terdakwa-III ditahan sejak tanggal 27 Februari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara dari Dan Denma Kodam XII/Tpr selaku Ankum Nomor : Kep/07/II/2011 tanggal 28 Februari 2011 dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 17 Maret 2011 berdasarkan Surat Keputusan Dan Denma Kodam XII/Tpr selaku Ankum Nomor : Kep/11/III/2011 tanggal 17 Maret 2011.

Terdakwa-IV

Nama lengkap : Rican Ganda Togang Sitorus.
Pangkat/Nrp : Praka/31000668890479.
J a b a t a n : Tabak Pan 2 Ru II Ton II Kiwal.
Kesatuan : Denma Kodam XII/Tpr.
Tempat / tgl Lahir : Tapanuli Utara, 24 April 1979.
Jenis Kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jln. Adi Sucipto Asmil Mendawai Pontianak Kalbar.

Terdakwa-IV ditahan sejak tanggal 27 Februari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara dari Dan Denma Kodam XII/Tpr selaku Ankum Nomor : Kep/05/II/2011 tanggal 28 Februari 2011 dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 17 Maret 2011 berdasarkan Surat Keputusan Dan Denma Kodam XII/Tpr selaku Ankum Nomor : Kep/09/III/2011 tanggal 17 Maret 2011.

Pengadilan Militer I- 05 Pontianak tersebut di atas :

Membaca : Daftar Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam XII/Tpr Pontianak Nomor : BP-20/A-19/III/2011, tanggal 30 Maret 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku PAPER Nomor : Kep/75/V/2011 tanggal 6 Mei 2011.

Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 05 Pontianak Nomor : Dak/87/K/V/2011 tanggal 19 Mei 2011.

Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil I- 05 Pontianak tentang penunjukan Hakim Nomor : TAP/29/PM.I- 05/AD/V/2011 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
30 Mei 2011.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan hari Sidang
Nomor : TAP/29/PM.I- 05/AD/V/2011 tanggal 31
Mei 2011.

4. Tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang
dan surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara Para Terdakwa ini.

Mendengar : Pembacaan Surat Dakwaan Oditur
Militer Nomor : Dak/87/K/V/ 2011 tanggal 19 Mei
2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini.

Hal 2 dari 37 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I- 05/AD/V/2011

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer
tanggal 11 Juli 2011 yang diajukan kepada Majelis
yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan
bahwa :

Para Terdakwa terbukti secara sah dan
menyakinkan bersalah telah melakukan tindak
pidana :

"Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga
bersama menggunakan kekerasan terhadap orang".

sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170
ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Mohon agar
para Terdakwa dijatuhi :

Terdakwa I : Pidana Penjara selama 2 (dua)
bulan dikurangi selama penahanan
sementara.

Terdakwa II : Pidana Penjara selama 2 (dua)
bulan dikurangi selama penahanan
sementara.

Terdakwa III : Pidana Penjara selama 2 (dua)
bulan dikurangi selama penahanan
sementara.

Terdakwa IV : Pidana Penjara selama 1 (satu)
bulan dikurangi selama penahanan
sementara.

c. Membebani Para Terdakwa membayar biaya
perkara ini sebesar :

Terdakwa I : Rp 10.000,- (sepuluh ribu
rupiah).

Terdakwa II, III, IV : masing-masing Rp. 7.500,-
(tujuh ribu lima ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Barang bukti berupa :

Surat- surat :

1). 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santo Antonius Pontianak Nomor : 050/4.4/Medis /RSSA/Rek. Med/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 an. Sdr. Halim.

2). 1 (satu) lembar surat pernyataan damai yang dibuat oleh Lettu Inf Nihem dengan sdr Halim tanggal 1 Maret 2011 disaksikan oleh Sertu Bambang Sutarto dan Sertu Wibowo PWM.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang :

1). 1 (satu) batang kayu balok ukuran 4 cm X 6 cm X 97 cm.

2). 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bekas tempat minuman beralkohol jenis arak putih.

3). 1 (satu) buah botol kosong minuman Pocari Sweat tanpa tutup bekas minuman beralkohol jenis arak putih.

Hal 3 dari 37 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I- 05/AD/V/2011

4). 1 (satu) buah botol kosong minuman Pocari Sweat.

5). 1 (satu) buah pecahan satu gelas kaca warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Permohonan para Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang

: Bahwa para Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 05 Pontianak Nomor : Dak/87/K/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2011 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2011 di Jln. H.R.A. Rahman Gg. Malabar II Nomor 1 Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak Propinsi Kalimantan Barat, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-1/Serka Imam Subagiono NRP. 21000060440381, Terdakwa-II/Prada Erit Trina Andriano NRP. 31090224611280, Terdakwa-III/Prada Normansyah NRP. 31080173301187, Terdakwa-IV/Praka Rican Ganda Togang Sitorus kesemuanya masih berdinam aktif di Denmadam XII/Tpr.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2011 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa-1 kirim SMS ke Hand Phone Praka Tomi Mokodompit/Saksi- 9, TerdakwaIV, Praka Denny Purwanto/Saksi- 5, Praka Rajiman Ipa/Saksi- 7, Pratu Satrio Heri Kristanto/Saksi- 6, Terdakwa-III dan Terdakwa-II mengundang untuk datang ke rumah Terdakwa-1 di Asrama Pangeran Hidayat karena ada acara perpisahan Terdakwa-1 karena pindah tugas dari Kesatuan Denmadam XII/Tpr ke Kesatuan baru Rindam XII/Tpr.

c. Bahwa setelah undangan berdatangan Terdakwa-1 memberi uang kepada Saksi- 6 untuk membelikan minuman arak putih sebanyak 1 (satu) kantong plastik dan setelah Saksi- 6 datang dengan membawa 1 (satu) kantong plastik arak putih lalu diminum bersama-sama di belakang rumah Terdakwa-1 yang diselingi dengan bakar ayam hingga habis.

d. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa-1 dan Saksi- 6 mengajak para undangan acaranya pindah di rumah Saksi- 6 yang beralamat di Jalan H. Rais A Rahman Gg. Malabar-2 No.1 Pontianak dan sesampainya di rumah Saksi- 6 lalu Terdakwa-1 mengajak patungan/iuran uang untuk membeli arak putih dan setelah uang terkumpul lalu Saksi- 6 menyuruh Terdakwa-II dan Terdakwa-III untuk membeli 4 (empat) kantong plastik arak putih.

Hal 4 dari 37 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I- 05/AD/V/2011

e. Bahwa kemudian Terdakwa-II dan Terdakwa-III datang dengan membawa arak putih sebanyak 4 (empat) kantong plastik lalu diletakan di atas meja yang berada di lantai bawah rumah kos-kosan tempat berkumpulnya para undangan dan dilanjutkan minuman yang beralkohol jenis arak putih dan yang ikut menikmati minuman tersebut antara lain : Terdakwa-I, Saksi- 6, Saksi- 5, Terdakwa-IV, Saksi- 9, Terdakwa-II, Terdakwa-III, Saksi- 7, Praka Sudarso/Saksi- 10 dan 4 (empat) orang anggota dari Tim PSAD.

f. Bahwa ketika sedang menikmati minuman arak putih di lantai dasar rumah kos-kosan tiba-tiba Sdr. Halim/Saksi- 1 bersama Sdri. Wartiliana Ulek Solong/Saksi- 2 datang dan menuju kamar kost di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai dua lalu Saksi- 1 dan Saksi- 2 duduk-duduk di teras lantai dua sambil sesekali Saksi- 1 memandang arah lantai dasar.

g. Bahwa kemudian Terdakwa-III dan Praka Rajiman (Saksi- 7) mengajak Saksi- 1 untuk bergabung minum dengan kata-kata : "Bang turunlah ikut bergabung minum" lalu Saksi- 1 jawab : "Maaf mas saya tidak bisa minum" lalu Terdakwa-III dan Saksi- 7 berkata : "Percuma jak badan besar tapi tidak bisa minum kayak banci jak" mendengar perkataan itu lalu Saksi- 1 jawab : "Kok ngomong kayak gitu" lalu disambut oleh Terdakwa-I mengatakan : "Ah banyak omong kau" disertai dengan melempar gelas warna putih ke arah lantai dua tempat Saksi- 1 duduk-duduk dengan Saksi- 2 yang mengenai dinding bawah atap teras lantai dua.

h. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I, Praka Rajiman/Saksi- 7 dan Terdakwa-III naik ke lantai dua dan tanpa tanya lagi langsung melakukan pengeroyokan terhadap Saksi- 1 dengan cara Saksi- 7 datang langsung mencekik leher Saksi- 1 dan Terdakwa-I menarik kerah kaos Saksi- 1 lalu didorong ke belakang kemudian dipukul dibagian muka sekali dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah muka Saksi- 1 dan beberapa kali Saksi- 1 ditendang/diterjang oleh Saksi- 7 kemudian bersamaan dengan itu Saksi lihat datang Terdakwa-IV, Terdakwa-II dan Saksi- 8/Praka Hendri Tindige membawa kayu balok ukuran 4x6x1 meter lalu kayu tersebut dioper ke Terdakwa-II.

i. Bahwa setelah kayu balok dipegang oleh Terdakwa-II langsung dipukulkan sebanyak dua kali yang mengenai pada bagian kepala Saksi- 1, lalu kayu balok dioper oleh Terdakwa-II kepada Terdakwa-IV dan langsung dipukulkan beberapa kali ke arah Saksi- 1 yang mengenai pada bagian punggung Saksi- 1, setelah itu kayu balok dioper lagi oleh Terdakwa-IV kepada Saksi- 7.

j. Bahwa kemudian kayu tersebut oleh Saksi- 7 langsung dipukulkan beberapa kali ke tubuh Saksi- 1 namun hanya satu pukulan kayu yang mengenai pada bagian perut Saksi- 1, lalu kayu tersebut dioper ke Terdakwa-IV lalu Saksi- 7 memukul dengan menggunakan tangan dan menerjang pakai kaki ke arah Saksi- 1.

k. Bahwa setelah kayu dipegang Terdakwa-IV langsung dipukulkan beberapa kali ke tubuh Saksi- 1 namun yang mengenai tubuh Saksi- 1 pada bagian pinggang hanya dua atau tiga kali dan Saksi- 1 saat itu tidak ada sama sekali mengadakan perlawanan hanya menahankan rasa sakit dengan melindungi kepala yang luka akibat dari pukulan yang menggunakan kayu lalu datang Saksi- 6,

Hal 5 dari 37 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I- 05/AD/V/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 5 dan Saksi- 3 meleraikan keadaan akhirnya Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV dan Saksi- 7 menghentikan pengeroyokan/penganiayaannya terhadap Saksi- 1 lalu turun menuju ke lantai bawah.

l. Bahwa akibat pengeroyokan/penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV dan Saksi- 7 yang dilakukan Terhadap Saksi- 1/Sdr. Halim di kos-kosan Jln. H.R.A. Rahman Gg. Malabar II No. 1 Pontianak tersebut Saksi- 1 menjadi mengalami luka robek pada kepala samping kiri berdiameter 10x2x1 Cm, luka lecet, memar pada kepala bagian belakang, luka lecet pada bagian hidung sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum St. Antonius Pontianak Nomor : 050/4.4/Medis/RSSA /Rek. Med/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Aini Halim (Dokter Jaga IGD).

m. Bahwa selanjutnya Saksi- 1 duduk dimeja teras terus masuk ke kamar kost Saksi- 2, lalu luka Saksi- 2 membersihkan darah yang masih bercucuran dari kepala sambil menenangkan diri dan Saksi- 3 berusaha memberi obat jenis bethadin untuk mengobati luka Saksi- 1 pada bagian kepalanya, dan sekira pukul 22.15 Saksi- 1 menelpon ke Poltabes Pontianak melaporkan tentang kejadian pengeroyokan terhadap diri Saksi- 1 yang dilakukan oleh oknum TNI- AD dan tidak lama datang petugas Pomdam XII/Tpr ke tempat kejadian perkara dan saat itu juga Saksi- 1 di bawa petugas Pomdam XII/Tpr untuk melaporkan tentang kejadian pengeroyokan.

Atau :

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2011 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2011 di Jln. H.R.A. Rahman Gg. Malabar II Nomor 1 Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak Propinsi Kalimantan Barat, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa- 1/Serka Imam Subagiono NRP. 21000060440381, Terdakwa-II/Prada Erit Trina Andriano NRP. 31090224611280, Terdakwa-III/Prada Normansyah NRP. 31080173301187, Terdakwa-IV/Praka Rican Ganda Togang Sitorus kesemuanya masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdinās aktif di Denmadam XII/Tpr.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2011 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa-1 kirim SMS ke Hand Phone Praka Tomi Mokodompit/Saksi- 9, TerdakwaIV, Praka Denny Purwanto/Saksi- 5, Praka Rajiman Ipa/Saksi- 7, Pratu Satrio Heri Kristanto/Saksi- 6, Terdakwa-III dan Terdakwa-II mengundang untuk datang ke rumah Terdakwa-1 di Asrama Pangeran Hidayat karena ada acara perpisahan Terdakwa-1 karena pindah tugas dari Kesatuan Denmadam XII/Tpr ke Kesatuan baru Rindam XII/Tpr.

Hal 6 dari 37 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I- 05/AD/V/2011

c. Bahwa setelah undangan berdatangan Terdakwa-1 memberi uang kepada Saksi- 6 untuk membelikan minuman arak putih sebanyak 1 (satu) kantong plastik dan setelah Saksi- 6 datang dengan membawa 1 (satu) kantong plastik arak putih lalu diminum bersama-sama di belakang rumah Terdakwa-1 yang diselingi dengan bakar ayam hingga habis.

d. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa-1 dan Saksi- 6 mengajak para undangan acaranya pindah di rumah Saksi- 6 yang beralamat di Jalan H. Rais A Rahman Gg. Malabar-2 No.1 Pontianak dan sesampainya di rumah Saksi- 6 lalu Terdakwa-1 mengajak patungan/iuran uang untuk membeli arak putih dan setelah uang terkumpul lalu Saksi- 6 menyuruh Terdakwa-II dan Terdakwa-III untuk membeli 4 (empat) kantong plastik arak putih.

e. Bahwa kemudian Terdakwa-II dan Terdakwa-III datang dengan membawa arak putih sebanyak 4 (empat) kantong plastik lalu diletakan di atas meja yang berada di lantai bawah rumah kos-kosan tempat berkumpulnya para undangan dan dilanjutkan minum-minuman yang beralkohol jenis arak putih dan yang ikut menikmati minuman tersebut antara lain : Terdakwa-I, Saksi- 6, Saksi- 5, Terdakwa-IV, Saksi- 9, Terdakwa-II, Terdakwa-III, Saksi- 7, Praka Sudarso/Saksi- 10 dan 4 (empat) orang anggota dari Tim PSAD.

f. Bahwa ketika sedang menikmati minuman arak putih di lantai dasar rumah kost-kostan tiba-tiba Sdr. Halim/Saksi- 1 bersama Sdri. Wartiliana Ulek Solong/Saksi- 2 datang dan menuju kamar kost di lantai dua lalu Saksi- 1 dan Saksi- 2 duduk-duduk di teras lantai dua sambil sesekali Saksi- 1 memandang arah lantai dasar.

g. Bahwa kemudian Terdakwa-III dan Praka Rajiman (Saksi- 7) mengajak Saksi- 1 untuk bergabung minum dengan kata-kata : "Bang turunlah ikut bergabung minum" lalu Saksi- 1 jawab : "Maaf mas saya tidak bisa minum" lalu Terdakwa-III dan Saksi- 7 berkata : "Percuma jak badan besar tapi tidak bisa minum kayak banci jak" mendengar perkataan itu lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 jawab : "Kok ngomong kayak gitu" lalu disambut oleh Terdakwa-I mengatakan : "Ah banyak omong kau" disertai dengan melempar gelas warna putih ke arah lantai dua tempat Saksi-1 duduk-duduk dengan Saksi-2 yang mengenai dinding bawah atap teras lantai dua.

h. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I, Praka Rajiman/Saksi-7 dan Terdakwa-III naik ke lantai dua dan tanpa tanya lagi langsung melakukan pengeroyokan terhadap Saksi-1 dengan cara Saksi-7 datang langsung mencekik leher Saksi-1 dan Terdakwa-I menarik kerah kaos Saksi-1 lalu didorong ke belakang kemudian dipukul dibagian muka sekali dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah muka Saksi-1 dan beberapa kali Saksi-1 ditendang/diterjang oleh Saksi-7 kemudian bersamaan dengan itu Saksi-1 lihat datang Terdakwa-IV, Terdakwa-II dan Saksi-8/Praka Hendri Tindige membawa kayu balok ukuran 4 cm x 6 cm x 1 meter lalu kayu tersebut dioper ke Terdakwa-II.

i. Bahwa setelah kayu balok dipegang oleh Terdakwa-II langsung dipukulkan sebanyak dua kali yang mengenai pada bagian kepala Saksi-1, lalu kayu balok dioper oleh Terdakwa-II kepada Terdakwa-IV dan langsung dipukulkan beberapa kali ke arah Saksi-1 yang mengenai pada bagian punggung Saksi-1, setelah itu kayu balok dioper lagi oleh Terdakwa-IV kepada Saksi-7.

Hal 7 dari 37 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/V/2011

j. Bahwa kemudian kayu tersebut oleh Saksi-7 langsung dipukulkan beberapa kali ke tubuh Saksi-1 namun hanya satu pukulan kayu yang mengenai pada bagian perut Saksi-1, lalu kayu tersebut dioper ke Terdakwa-IV lalu Saksi-7 memukul dengan menggunakan tangan dan menerjang pakai kaki ke arah Saksi-1.

k. Bahwa setelah kayu dipegang Terdakwa-IV langsung dipukulkan beberapa kali ke tubuh Saksi-1 namun yang mengenai tubuh Saksi-1 pada bagian pinggang hanya dua atau tiga kali dan Saksi-1 saat itu tidak ada sama sekali mengadakan perlawanan hanya menahankan rasa sakit dengan melindungi kepala yang luka akibat dari pukulan yang menggunakan kayu lalu datang Saksi-6, Saksi-5 dan Saksi-3 meleraikan keadaan akhirnya Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV dan Saksi-7 menghentikan pengeroyokan/penganiayaannya terhadap Saksi-1 lalu turun menuju ke lantai bawah.

l. Bahwa akibat pengeroyokan/penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV dan Saksi-7 yang dilakukan Terhadap Saksi-1/Sdr. Halim di kos-kosan Jln. H.R.A. Rahman Gg. Malabar II No. 1 Pontianak tersebut Saksi-1 menjadi mengalami luka robek pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala samping kiri berdiameter 10x2x1 Cm, luka lecet, memar pada kepala bagian belakang, luka lecet pada bagian hidung sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum St. Antonius Pontianak Nomor : 050/4.4/Medis/RSSA /Rek.Med/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Aini Halim (Dokter Jaga IGD).

m. Bahwa selanjutnya Saksi- 1 duduk dimeja teras terus masuk ke kamar kost Saksi- 2, lalu luka Saksi- 2 membersihkan darah yang masih bercucuran dari kepala sambil menenangkan diri dan Saksi- 3 berusaha memberi obat jenis bethadin untuk mengobati luka Saksi- 1 pada bagian kepalanya, dan sekira pukul 22.15 Saksi- 1 menelpon ke Poltabes Pontianak melaporkan tentang kejadian pengeroyokan terhadap diri Saksi- 1 yang dilakukan oleh oknum TNI- AD dan tidak lama datang petugas Pomdam XII/Tpr ke tempat kejadian perkara dan saat itu juga Saksi- 1 di bawa petugas Pomdam XII/Tpr untuk melaporkan tentang kejadian pengeroyokan.

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal :

Alternatif Kesatu : Pasal 170 ayat (1) KUHP.

atau

Alternatif Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Hal 8 dari 37 hal Putusan Nomor : 35- K/PM.I- 05/AD/V/2011

Menimbang : Bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi - 1 : Nama lengkap : Halim.
Pekerjaan : Swasta (Pelatih Fitnes di Fitjon Siantan Pontianak).

Tempat/Tanggal lahir : Pontianak, 19 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975.

Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Komyos Sudarso Gg. Rambai No. 92 B (arah sungai Kapuas) Kel. Sei Jawi Luar Kec. Pontianak Barat, Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa baik Terdakwa I,II,III maupun Terdakwa IV namun Saksi kenal dengan Saksi-6/Pratu Satrio kurang lebih sudah tiga bulan karena Saksi sering berkunjung ke tempat kost saudara Saksi yaitu Saksi-2 Wartiliana Ulek Solok yang kebetulan kost di tempat Mertua Saksi-6.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2011 sekira pukul 21.45 Wib Saksi selesai latihan fitness Saksi menjemput Saksi-2 (adik Saksi) yang bekerja di rumah makan dengan menggunakan sepeda motor Vespa Nopol KB 5679 untuk diantar pulang ke tempat kost di Jl. H. Rais A. Rachman Gg. Malabar II No. 1 Pontianak Kota.

3. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Saksi bersama Saksi-2 sampai di rumah kost, Saksi melihat beberapa oknum TNI AD diantaranya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang sedang minum-minuman beralkohol jenis arak putih di teras kost lantai bawah, lalu Saksi dan Saksi-2 langsung naik ke lantai dua untuk menuju kamarnya.

Bahwa sebelum masuk ke dalam kamar Saksi bersama dengan Saksi-2 ngobrol di depan pintu kamar Saksi-2 sambil melihat ke bahwa, kemudian Terdakwa III mengajak untuk minum namun ditolak oleh Saksi sehingga Saksipun dikatakan banci karena badan besar tapi tidak berani minum namun Saksi diam tidak menanggapi.

Bahwa tiba-tiba salah satu dari mereka melemparkan gelas ke arah Saksi dan Saksi-2 namun tidak mengenai Saksi dan Saksi-2 tapi mengenai dinding hingga pecah.

Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi-7 naik ke atas kemudian Terdakwa I mengatakan "jangan banyak omong" kemudian Saksi-7 Praka Rajiman mukul dengan tangan mengepal mengenai muka Saksi selanjutnya Terdakwa I secara bertubi-tubi memukul kemuka Saksi dengan menggunakan tangan mengepal mengenai muka dan perut Saksi.

Bahwa kemudian Terdakwa II dengan menggunakan balok kayu memukul kepala Saksi hingga berdarah, kemudian Terdakwa III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul mengenai muka dan perut namun Saksi tidak melakukan perlawanan karena Saksi berpikir apabila Saksi melawan para Terdakwa akan luka karena badan Saksi lebih besar dari mereka sehingga Saksi hanya bertahan dan menangkis.

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III berhenti memukul oleh karena pemilik kost datang dan berteriak agar jangan melakukan keributan di tempat kost sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III kemudian turun dari lantai atas.

Bahwa selanjutnya Saksi menelpon Polisi namun oleh karena pelakunya adalah TNI sehingga oleh Polisi disarankan untuk melaporkan ke POM sehingga Saksi menelpon POM dan tidak lama kemudian POM datang, namun para Terdakwa dan teman-teman sudah pada kabur sehingga Saksi di bawa berobat oleh POM karena luka-luka di kepala Saksi yang mengeluarkan banyak darah.

10. Bahwa akibat dari pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa-I, II dan III terhadap diri Saksi, Saksi mengalami luka-luka diantaranya : luka robek pada bagian kepala kiri atas dengan tujuh jahitan, luka memar pada bagian kepala belakang, luka memar/lecet pada dahi tengah dan kiri, luka memar, lecet pada bagian hidung, luka memar pada bagian pipi kiri, luka memar pada perut kiri, kepala terasa pusing.

11. Bahwa selama 2-3 minggu Saksi tidak dapat bekerja sebagai tukang cukur dan pelatih fitness oleh karena luka-luka di kepala dan Saksi merasakan pusing.

12. Bahwa untuk pengobatan di rumah Sakit Saksi diberikan bantuan pengobatan dari Lettu Nihem.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. Saksi - 2 : Nama lengkap : Wartiliana Ulek Solong.
Pekerjaan : Swasta (Pelayan rumah makan).
Tempat/Tanggal lahir : Kojangtena, 14 Oktober 1987.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen.
Tempat tinggal : Rumah kost Mallabar Jl. H. Rais A. Rahman 2 B Pontianak Barat, Kalbar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dengan Saksi-1/Sdr. Halim adalah Sdr. Sepupu sedangkan dengan para Terdakwa tidak ada yang kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2011 sekira pukul 22.00 Wib Saksi pulang kerja dengan diantar oleh Saksi-1 sdr Halim menuju kamar kost Saksi yang terletak di lantai dua rumah kost Malabar Jl. H. Rais A. Rahman No. 2 B Pontianak.
3. Bahwa pada saat Saksi dan Saksi-1 melewati kelompok anggota TNI tersebut ada salah seorang berkata kepada Saksi-1 "Ayo minum gabung sama kami" dijawab Saksi-1 "Saya ndak bisa minum", dan perjalanan Saksi dan Saksi-1 dilanjutkan menuju tangga untuk menuju lantai dua.

Hal 10 dari 37 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/V/2011

4. Bahwa sesampainya Saksi dan Saksi-1 di teras lantai dua kamar kost lalu ngobrol yang sesekali Saksi-1 memandang ke arah bawah, beberapa menit kemudian dari arah bawah ada seseorang yang memanggil "Bang, turun bang sama kami" dijawab Saksi-1 "Kami tidak bisa minum", selanjutnya anggota lainnya berkata "Masak badan besar tidak bisa minum" dan dijawab Saksi-1 "Emangnya kenapa dengan badanku besar, aku emangnya tidak bisa minum", lalu salah seorang mengatakan dengan nada agak kasar "Kamu tadi bilang apa, bang?" dijawab Saksi-1 "Aku tak bilang apa-apa, aku hanya bilang tidak bisa minum", dijawab lagi dari arah bawah "Ayolah turun gabung sama kami", dijawab Saksi-1 "Ngapa kau paksa aku turun nich" setelah itu salah seorang dari bawah melemparkan plastik bekas bungkus arak yang mengenai leher Saksi.
5. Bahwa kemudian Saksi melihat dari atas ada seseorang anggota TNI dari arah bawah melempar gelas ke atas dan mengenai dinding hingga pecah dan beberapa saat ada tiga orang anggota TNI dengan ciri- ciri 1 (satu) orang berbadan kecil, 2 (dua) orang menggunakan topi warna gelap dengan menggunakan switer warna gelap naik ke lantai dua dan menemui Saksi dan Saksi-1.
6. Bahwa selanjutnya dari salah seorang anggota TNI langsung bertanya kepada Saksi-1 "Tadi kau ngomong apa" dan dijawab Saksi-1 "Saya ndak ngomong apa-apa, saya Cuma bilang tidak bisa minum jak masak saya salah ngomong gitu" anggota TNI tersebut langsung memukul dengan menggunakan tangannya ke arah muka Saksi-1 dan diikuti oleh dua orang anggota lainnya dengan memukul menggunakan tangannya ke arah muka dan badan Saksi-1, beberapa detik kemudian anggota lainnya berdatangan dan sebagian ada yang membawa kayu persegi sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 6 cm x 6 cm dan panjang sekira 1 (satu) meter lebih langsung dipukulkan ke arah kepala dan anggota TNI lainnya mengeroyok dengan cara memukul dengan menggunakan tangan ke arah badan dan muka Saksi- 1.

7. Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan terhadap Saksi- 1, Saksi tidak bisa berbuat apa-apa dan tiba-tiba datang Sdr. Satrio membantu melerai namun tidak mampu meredakan pengeroyokan tersebut, kemudian datang Bapak pemilik kost dan menarik Saksi untuk menghindar dari kerumunan akhirnya Saksi terpojok di sudut tembok pagar.

8. Bahwa akibat pengeroyokan terhadap Saksi- 1 tersebut, Saksi mengetahui Saksi- 1 mengalami luka sobek di bagian kepala sebelah kiri atas dan dijahit tujuh jahitan, kepala bagian belakang ada luka beberapa luka sobek, luka memar dan lecet di bagian dahi dan pangkal hidung, leher kanan bengkak, sekitar ulu hati ada luka memar akibat pukulan kayu dan Saksi- 1 dalam keadaan sadar berobat jalan di RS. Antonius.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa saja yang melakukan pemukulan karena banyak dan tidak dapat menghafal satu persatu wajah yang melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 11 dari 37 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I- 05/AD/V/2011

3. Saksi - 3 : Nama lengkap : Ashari.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat/Tanggal lahir : Pontianak, 16 Mei 1956.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. H. Rais A. Rahman 2 No. 74
Sei Jawi Dalam, Kec. Pontianak
Kota, Kalbar.

Bahwa Saksi- 3 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan dan telah beberapa kali sidang maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdawka III dan Terdakwa IV dan Saksi sebagai penanggung jawab tempat kost Jl. H. Rais A. Rahman 2 No. 74 Sei Jawi Dalam Kec. Pontianak Kota, Kalbar dan Saksi adalah mertua dari Saksi- 6 Praka Satrio.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2011 sekira pukul 20.30 Wib Saksi duduk-duduk dan ngobrol dengan anak-anak kost lainnya di lantai bawah/dasar rumah kost Malabar Sungai Jawi, Kec. Pontianak Barat.

3. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Saksi mendengar ada keributan di lantai atas Saksi langsung naik ke lantai atas dan Saksi melihat di tempat tersebut sudah banyak orang seperti telah terjadi pengeroyokan/penganiayaan terhadap Saksi- 1/Sdr. Halim karena ruang tersebut terbuka dan diterangi lampu kemudian Saksi bilang "Udah-udah lihat saya disini sebagai pengelola rumah ini dan bubar semuanya" dan mereka langsung bubar selanjutnya Saksi menolong Saksi- 1 karena Saksi lihat kepala Saksi- 1 banyak mengeluarkan darah.

4. Bahwa akibat dari pengeroyokan/penganiayaan yang terjadi tersebut Saksi lihat Saksi- 1 mengalami luka pada kepala bagian kiri dan mengeluarkan darah lalu Saksi menyuruh Saksi- 1 untuk mengobati lukanya dengan menggunakan betadine yang dibantu oleh adiknya yaitu Saksi- 2 Sdr. Wartiana Ulek Salong.

5. Bahwa setelah kejadian tempat kost berjalan seperti semula dan tidak ada kerusakan terhadap tempat kost tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

4. Saksi - 4 : Nama lengkap : Zulkifli.
 Pekerjaan : Swasta (Scurity Mitra
 Anda).
 Tempat/Tanggal lahir : Punggur (Kubu Raya), 10
 Oktober 1990
 Jenis kelamin : Laki - laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Rumah kost Jl. H. Rais A.
 Rahman Gg. Mallabar II No. 1
 Kel. Sei Jawi dalam, Kec.
 Pontianak Barat, Kalbar.

Bahwa Saksi- 4 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan dan telah

Hal 12 dari 37 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I- 05/AD/V/2011 beberapa kali sidang maka keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2011 sekira pukul 22.00 Wib Saksi sedang istirahat di kamar kost C-2 lantai II milik H. Tabrani yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola oleh Sdr. Ashari/Saksi- 3 yang beralamat di Jl. H. Rais A. Rachman Gg. Malabar II No. 1 Kel. Sungai Jawi Dalam, Kec. Pontianak Barat.

3. Bahwa Saksi mendengar suara ribut- ribut/orang bertengkar di luar (di teras lantai II) lalu Saksi ke luar dari kamar dan melihat dari sumber keributan tersebut karena Saksi khawatir yang ribut adalah abang Saksi (Sdr. Deny) yang tinggal satu kost dengan Saksi dan setelah Saksi ke luar dan melihat apa yang terjadi ternyata yang ribut bukan abang Saksi melainkan 5 (lima) orang anggota TNI yang cekcok mulut dengan Sdr. Halim/Saksi- 1 yang diantaranya kalimat yang Saksi dengar "Percuma badan besar" dan Saksi tidak melihat ada yang membawa kayu/benda keras lainnya karena Saksi tidak mau ikut campur, Saksi masuk lagi ke dalam kamar.

4. Bahwa setelah masuk ke dalam kamar kurang lebih sekitar 5 (lima) menit Saksi mendengar suara orang menangis kemudian Saksi ke luar kamar lagi di empat tersebut tidak ada lagi 5 (lima) orang anggota TNI yang cekcok dengan Saksi- 1 dan ternyata yang menangis adalah perempuan yang kost di kamar C-1 sedang menolong Saksi- 1 dan Saksi lihat kondisi Saksi- 1 mengalami luka pada kepala bagian depan dan mengeluarkan darah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

5. Saksi - 5 : Nama lengkap : Denny Purwanto.
Pangkat/Nrp : Praka/31010659480480.
Jabatan : Ta Bakpan 4 Regu I Ton I Kiwal.
Kesatuan : Denmadam XII/Tpr.
Tempat/Tanggal lahir : Mempawah, 14 April 1980.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Sungai Raya dalam Perum Sejahtera I No. B-17 Kel. Bangka Belitung Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I sejak Saksi mutasi ke Denma Dam XII/Tpr tahun 2010, dan dengan Terdakwa II, III dan IV kenal sejak Terdakwa II, III, IV masuk menjadi anggota Denma Dam XII/Tpr pada awal tahun 20011 dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2011 sekira pukul 19.30 Saksi bersama Terdakwa I, II, II dan Terdakwa IV dan Saksi -6 Praka Satrio minum-minuman arak putih di Asrama Hidayat atas undangan Terdakwa I kemudian dilanjutkan ke rumah Satrio Jl. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rais A. Rahman Gang Mallabar II No. 1 Kel. Sei Jawi dalam, Kec.

Hal 13 dari 37 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I- 05/AD/V/2011 Pontianak Barat, Kalbar.

3. Bahwa sampai di rumah Saksi- 6 sekira pukul 20.00 kemudian minum-minum dilanjutkan dan tidak lama kemudian datang Saksi- 12 Praka Yapi Moninjta, Saksi- 11 Praka Paulus Yohanes, Sosto, Saksi- 8 Praka Handri Tindige, Saksi- 10 Praka Sudarso dan Saksi- 7 Praka Rajiman Ipa.

4. Bahwa pada saat sedang minum-minum Saksi mendengar Terdakwa II mengajak Saksi- 1 yang berada di lantai atas turun dan bergabung untuk minum kemudian Saksi melihat Terdakwa I melemparkan gelas ke atas selanjutnya Saksi- 7 naik ke lantai atas.

5. Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendengar suara teriakan ibu mertua Saksi- 6 dari ruang tamu mengatakan "Ada apa itu" lalu Saksi naik ke lantai dua ke tempat suara keributan, Saksi melihat Terdakwa-III menendang dengan kaki kiri mengenai badan Saksi- 1 dan Saksi melihat Terdakwa-I sudah emosi memukul Saksi- 1 sebanyak 1 (satu) kali dan ketika akan memukul lagi seketika Saksi menghadang Terdakwa-I untuk tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 dengan kata-kata "Sudah-sudah" dan akibat pemukulan yang terjadi tersebut Saksi melihat Saksi- 1 sudah luka dan mengeluarkan darah.

6. Bahwa selanjutnya Saksi turun ke bawah untuk melanjutkan minum dan tidak lama kemudian datang POM TNI sehingga Saksi lari dan sembunyi di kamar mandi rumah saksi- 6 bersama dengan Terdakwa III, Terdakwa IV dan Saksi- 6.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

6. Saksi - 6 : Nama lengkap : Satrio Heri Kristanto.

Pangkat/Nrp : Praka/31020238880481.
Jabatan : Ta Bakpan 3 Regu II Ton II Kiwal.
Kesatuan : Denmadam XII/Tpr.
Tempat/Tanggal lahir : Klaten (Jateng), 05 April 1981.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jln. H. Rais A. Rahman Gg. Mallabar No.01 Sei Jawi Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalbar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 26 Februari 2011 sekira pukul 19.30 Wib Saksi datang ke rumah Terdakwa I di Asrama Hidayat atas undangan Terdakwa I untuk minum-minuman keras yang dibeli secara patungan bersama dengan Terdakwa II, III, IV, Saksi- 5 Praka Denny Purwanto dan Saksi- 7 Praka Rajiman Ipa.

Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengajak untuk pindah tempat dan melanjutkan minum-minuman keras di rumah Saksi Jln. H. Rais A. Rahman Gg. Mallabar No.01 Sei Jawi Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalbar.

Bahwa sesampainya rumah Saksi yang juga merupakan rumah tinggal mertua Saksi dan juga dijadikan tempat kost, Saksi bersama dengan Terdakwa I, II, III dan IV, Saksi- 5, Saksi- 6 melanjutkan minum-minum arak yang dibeli oleh Saksi sebelum Saksi menuju ke rumah.

Hal 14 dari 37 hal Putusan

Nomor : 35- K/PM.I- 05/AD/V/2011

Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Saksi dipanggil oleh Istri Saksi untuk masuk rumah karena istri Saksi marah karena Saksi membawa teman-teman untuk minum-minum di rumah.

Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Saksi mendengar teriakan dari mertua perempuan Saksi kemudian Saksi lari ke luar rumah menuju suara teriakan mertua perempuan Saksi yang saat itu berada di tangga naik tempat kost,

Bahwa selanjutnya Saksi naik ke lantai atas dan melihat Terdakwa I, II, III berada di lantai atas, dan melihat Saksi- 5 Praka Deni sedang melerai dan mengamankan Saksi- 1 yang berlumuran darah di kepala.

Bahwa Saksi melihat Terdakwa II memegang kayu dan pada saat akan memukul Saksi- 1 dengan kayu kemudian Saksi langsung mengambil kayu dari tangan Terdakwa II dan membuangnya ke bawah.

Bahwa di atas teras Saksi juga melihat Terdakwa III mencoba memukul Saksi- 1 namun Saksi melerai kemudian setelah Terdakwa I, II, III turun kemudian Saksi juga turun ke bawah, dan pada saat itu Saksi melihat ada anggota Polisi Militer sehingga Saksi langsung melarikan diri masuk ke dalam kamar mandi bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi- 5 dan Terdakwa IV yang sudah lebih dahulu berada di kamar mandi.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

7. Saksi - 7 : Nama lengkap : Rajiman Ipa.
Pangkat/Nrp : Praka/31020361870583.
Jabatan : Taban Montir Kipan B.
Kesatuan : Yonif 642/Kapuas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tanggal lahir : Waibau (Maluku Utara), 5 Mei 1983.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 642/Kps Kab. Sanggau, Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I, II, III, IV hanya sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga/family.

Bahwa pada hari tanggal 26 Februari 2011 Saksi di SMS oleh Saksi- 6 Praka Satrio agar datang ke Asrama Pangeran Hidayat karena ada acara minum-minum arak di rumah Terdakwa I.

3. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa-I ternyata sudah ada Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa-IV Praka Sitorus, Saksi- 5 Praka Deni, dan Saksi- 9 Praka Tomi yang sedang makan dan minum-minuman beralkohol jenis arak putih, dan setelah selesai makan dan minum-minuman beralkohol lalu Terdakwa-I berkata "Habis ini kita semuanya kumpul ditempatnya Praka Satrio.

4. Bahwa selanjutnya Saksi berangkat ke rumah Satrio untuk melanjutkan minum-minum bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, terdkawa III, Terdakwa IV, Saksi- 5, Saksi- 6, Saksi- 9 kemudian Saksi menelpon Saksi- 8 Praka Handri Tindige dan Saksi 12 Praka Yapi Monintja karena satu Mes dengan Saksi di Mess PSAD untuk ikut bergabung di rumah Saksi- 6.

Hal 15 dari 37 hal Putusan
Nomor : 35-K/PM.I- 05/AD/V/2011

5. Bahwa tidak berapa lama kemudian menyusul Saksi- 8 Praka Handri, Saksi 12 Praka Yapi Monintja kemudian Saksi- 11 Praka Paulus bersama dengan Saksi- 13 Kopda Sosto untuk ikut bergabung minum-minum arak putih.

6. Bahwa selanjutnya Saksi mendengar Terdakwa III mengatakan kepada Saksi- 1 yang berada di teras lantai atas rumah kost "Bang gabung sinilah kita minum" dijawab Saksi- 1 "Maaf mas saya gak bisa minum", oleh karena Saksi- 1 menolak untuk diajak minum sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa III dan Saksi- 1.

7. Bahwa pada saat terjadi adu mulut Saksi melihat plastik hitam yang dijatuhkan dari lantai atas ke arah tempat duduk Saksi sehingga Saksi naik untuk menanyakan kepada Saksi- 1 apakah melemparkan plastik ke bawah akan tetapi Saksi- 1 tidak menjawab dan tiba-tiba Saksi mendengar suara gelas yang dilemparkan dari arah bawah oleh Terdakwa I.

8. Bahwa oleh karena Saksi- 1 tidak mengaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi mencekik leher Saksi- 1 namun ditepis oleh Saksi- 1 dan pada saat akan kembali memukul datang Terdakwa I mendorong Saksi- 1 dan memukul ke arah muka Saksi- 1 dengan tangan mengepal dan dilanjutkan Terdakwa II dengan membawa kayu balok langsung memukul ke arah kepala Saksi- 1 disusul pukulan oleh Terdakwa III memukul juga dengan tangan mengepal.

9. Bahwa setelah memukul kemudian Saksi turun dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa IV juga berada di lantai atas.

10. Bahwa setelah Saksi di bawah melihat sudah banyak orang umum yang datang lalu Saksi lihat Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV turun ke bawah dan datang Saksi- 5 dan Saksi- 6 lalu naik ke lantai atas untuk menolong Saksi- 1 kemudian tidak lama datang mobil patroli Pom, sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV serta beberapa teman Saksi juga ikut lari dan bersembunyi.

11. Bahwa selanjutnya oleh karena hanya Saksi dan Saksi- 8 yang berada ditempat kejadian dan tidak melarikan diri sehingga Saksi diminta untuk mencari teman-teman yang lari untuk ke POM.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

8. Saksi - 8 : Nama lengkap : Handri Tindige.
Pangkat/Nrp : Praka / 31990567420480.
Jabatan : Tabak So Munisi Raipur Adhi.
Kesatuan : Yon Armed 16/105 Tarik
Ngabang.
Tempat / tgl Lahir : Sangertalaut (Sulut), 4 April
1980.
Jenis Kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Desa Ambaran Rt. 2, Rw. 3 No.
32, Kec. Ambaran, Kab. Landak,
Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I, II, II maupun Terdakwa IV.

Hal 16 dari 37 hal Putusan
Nomor : 35-K/PM.1- 05/AD/V/2011

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2011 sekira pukul 19.00 Wib Saksi berada di Mess PSAD Asrama Pangeran Hidayat ditelpon oleh Saksi- 9 Praka Tomi untuk diajak ke tempat Saksi- 6 Praka Satrio di kost Malabar karena ada acara perpisahan.

3. Bahwa sesampainya Saksi di tempat kost Saksi- 6 ternyata ada acara minum-minuman keras dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut sudah ada Terdakwa-I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa-IV, Praka /Saksi- 5 Saksi-6, Saksi-7, Saksi-9 sedang minum arak maka Saksi langsung ikut bergabung dan duduk di sepeda motor yang Saksi parkir di teras.

4. Bahwa Saksi sedang gobrol tiba-tiba mendengar ada gelas pecah jatuh di sekitar teras bawah dan Saksi merasa ada keributan yang disertai sebagian anggota yang duduk di sofa satu persatu naik ke lantai dua.

5. Bahwa Saksi melihat ibu mertua Saksi-6 bergegas sambil minta tolong dengan mengatakan "Tolong-tolong di atas ada keributan", saat itu Saksi sempat dicegah oleh Saksi-6 agar Saksi tidak ke atas, namun Saksi tetap memaksa naik ke atas dengan mengatakan "Sebentar aja bang, saya mau ke atas" dan Saksi langsung menuju ke lantai atas.

6. Bahwa pada saat Saksi sampai di tangga pertama kejadian pemukulan sudah selesai dan Saksi lihat anggota turun ke lantai dasar dan Saksi lihat Terdakwa-II dengan mengenakan sweter merah memegang kayu.

7. Bahwa tidak lama kemudian datang anggota POM sehingga semuanya lari kecuali Saksi dan Saksi-7 sehingga Saksi dan Saksi-7 dimintai keterangan oleh POM.

Bahwa korban pemukulan yang terjadi di rumah Saksi-6 adalah Saksi-1 Halim yang saksi ketahui pada saat Saksi di periksa di POM

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

9. Saksi - 9 : Nama lengkap : Tomi Mokodompit.

Pangkat/Nrp : Praka/31000671190679.
Jabatan : Ta Bakpan 2 Regu II Ton I Kiwal.

Kesatuan : Denmadam XII/Tpr.
Tempat/Tanggal lahir : Kota Mobagu, 3 Juni 1979.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil P. Hidayat Blok Y No. 7 Jl. Ali Anyang Kel. Sei Bangkong, Kec. Pontianak Kota, Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV karena sama-sama berdinis di Denma Dam XII/Tpr tidak ada hubungan keluarga/family.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2011 Terdakwa-I ada mengundang Saksi melalui SMS untuk datang ke rumahnya di Asrama Pangeran Hidayat karena ada acara pelepasan untuk pindah Kesatuan dari Denmadam XII/Tpr ke Kesatuan yang baru di Rindam XII/Tpr Singkawang.

3. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Saksi pergi ke rumah Terdakwa-I sudah ada Saksi-5, Saksi-7, Terdakwa-IV dan Saksi-6 lalu Saksi ditawarkan makan ayam bakar dan minuman arak putih yang sudah tersedia disana, dan datang bergabung Saksi-12, Terdakwa-II dan Terdakwa-III.

4. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengajak untuk pindah ke rumah Saksi-6 yang beralamat di Sungai Jawi Gg. Malabar untuk kumpul-kumpul lagi sambil minum arak lalu datang Saksi-13, Saksi-8, Saksi-11 dan Saksi-10 sehingga berjumlah 13 (tiga belas) orang anggota namun Saksi-6 masuk ke dalam rumah.

5. Bahwa saat Saksi sedang kumpul-kumpul dan bercanda ngobrol yang diselingi minum arak tiba-tiba Saksi-7 naik ke lantai atas kemudian Saksi mendengar suara pecahan gelas kaca.

6. Bahwa kemudian Saksi lihat seketika Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III menyusul ke atas dan Saksi mendengar suara seorang minta tolong dari lantai atas, lalu Saksi-5 dan Saksi-6 langsung menyusul naik ke lantai atas rumah kost.

7. Bahwa Saksi lihat ibu mertua Saksi-6 ke luar dari dalam rumah sambil mengelus-ngelus dada sambil berkata "Kok kaya gini ada orang kelahi, sudah tahu ibu sakit jantung, sampai merinding nih sambil menjulurkan tangan kanannya" tanda menyayangkan kejadian tersebut.

8. Bahwa tidak lama kemudian datang anggota POM sehingga Saksi langsung lari lalu Saksi pergi ke luar ke jalanan dan mengajak Saksi-13 ke rumah bibi Saksi yang beralamat di Sungai Jawi Gg. Margodadirejo.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

10. Saksi - 10 : Nama lengkap : Sudarso.
Pangkat/Nrp : Praka/31000657090981.
Jabatan : Tabakpan Ru I Ton I Kiwal.
Kesatuan : Denmadam XII/Tpr.
Tempat/Tanggal lahir : Pontianak, 29 September
1981.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama P. Hidayat Blok I
No. 06 Jl. Ali Anyang, Kel. Sei
Bangkong, Kec. Pontianak Kota,
Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dengan Terdakwa I tahun 2010 saat Saksi masuk Kodam dan dengan Terdakwa II, terdakwa III, Terdakwa IV karena sama-sama berdinis di Denma Kodam XII/Tpri dan tidak ada hubungan keluarga/family.

Hal 18 dari 37 hal Putusan

Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/V/2011

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2011 sekira pukul 20.30 Wib Saksi di SMS Saksi-5 yang menyampaikan acara perpisahan Terdakwa-I dipindahkan ke tempat Saksi Pratu Satrio/Saksi-6.

3. Bahwa selanjutnya Saksi dengan mengendarai sepeda motor Supra X warna abu-abu pergi ke tempat Saksi-6 di Jl. Kom. Yos Sudarso Gg. Sukapadi Dalam No. 41 Rt. 004, Rw. 008 Kel. Sungai Jawi Dalam, Kec. Pontianak Barat, sesampainya di tempat Saksi-6 langsung bergabung dengan teman-teman karena sudah ada Terdakwa-I, Saksi-5, Saksi-6, Terdakwa-IV, Terdakwa-II, Prada Terdakwa-III, Saksi-9, Saksi-8, Saksi-7, Saksi-12, Saksi-13 dan Saksi-11 lalu Saksi minum arak putih sambil merokok-merokok.

4. Bahwa Saksi mendengar Terdakwa-III menyapa Saksi-1 yang ada di lantai atas untuk diajak minum bersama, tetapi Saksi-1 menolaknya dan ditanya Terdakwa-III "Kenapa" dijawab Saksi-1 "Kenapa kau" seketika Saksi-7 naik ke atas lalu tiba-tiba Saksi mendengar ada suara gelas pecah yang di lempat oleh Terdakwa I kemudian Terdakwa I menyusul Saksi-7 dan diikuti oleh Terdakwa-II dan Terdakwa-III.

5. Bahwa setelah sepuluh menit Terdakwa-I turun dari atas lalu bergabung kembali dan Terdakwa-I menceritakan telah memukul Saksi-1 bersama Terdakwa-II, Terdakwa-III selanjutnya Terdakwa I mengajak Saksi untuk mengambil minuman yang sudah dipesan di depan rumah sakit St. Antonius dan pada saat kembali sudah banyak anggota Pom sehingga Saksi takut dan langsung pulang.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

11. Saksi - 11 : Nama lengkap : Paulus Yohanes.
Pangkat/Nrp : Praka/31990513051078.
Jabatan : Tamudikom Raipur A.
Kesatuan : Yon Armed 16/105 Tarik.
Tempat/Tanggal lahir : Kalabahi, 19 Oktober 1978.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Katholik.
Tempat tinggal : Asmil Yon Armed 16/105
Tarik Ngabang Kab. Landak,
Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2011 Saksi bersama Saksi- 13 jalan- jalan sekedar mencari makan nasi goreng lalu perjalanan tersebut mampir ke tempat teman mantan anggota Armed Saksi- 6 yang beralamat Jl. H. Rais A. Rachman Gg. Malabar II No. 1 Kel. Sungai Jawi Dalam, Kec. Pontianak Barat.
3. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Saksi berdua sampai di rumah Saksi- 6 dan di tempat itu telah banyak anggota dari Kiwal yang sedang duduk- duduk di teras rumah Saksi- 6 sambil minum- minuman keras dan Saksi tidak ada satupun mengenalnya.

Hal 19 dari 37 hal Putusan
Nomor : 35- K/PM.I- 05/AD/V/2011

4. Bahwa Saksi bersama Saksi- 13 naik di atas motor lalu minum arak putih sebanyak 1 (satu) sloki, dan Saksi lihat ada 3 (tiga) orang anggota naik ke lantai atas dengan tergesa- gesa dan Saksi mendengar suara rebut- ribut seperti orang bertengkar mulut seketika Saksi langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor menjauh dari tempat rebut- ribut tersebut agar tidak terlibat.
5. Bahwa sekitar satu jam tiba- tiba datang mobil patroli Pom dan setelah mobil patroli Pom pergi Saksi datang kembali ke tempat tersebut ingin mengetahui apa yang terjadi, tiba- tiba Saksi ditelpon oleh Saksi- 8 supaya merapat ke Mapomdam XII/Tpr.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

12. Saksi - 12 : Nama lengkap : Yapi Monintja.
Pangkat/Nrp : Praka/31000662020878.
Jabatan : Kamlap Tabakpan I Raipur C.
Kesatuan : Yon Armed 16/105 Tarik.
Tempat/Tanggal lahir : Manado, 8 Agustus 1978.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Yon Armed 16/105
Tarik Ngabang Kab. Landak,
Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2011 Sabtu malam Minggu sekira pukul 20.00 Wib Saksi sedang tidur-tiduran tiba-tiba ditelpon oleh Praka Rajiman/Saksi- 7 yang memberi tahu di rumah Praka Satrio/Saksi- 6 ada acara, lalu Saksi dijemput oleh Saksi- 7 untuk pergi ke rumah kost Saksi- 6 yang tinggal di Jln. H. Rais Arahman Gg. Malabar II No. 1 Kel. Sungai Jawi Dalam Kec. Pontianak Kota.

3. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Saksi sampai di rumah Saksi- 6 di tempat tersebut Saksi lihat teman-teman dari Kiwal yang sedang duduk di teras rumah Saksi- 6 sambil minum-minuman keras dan Saksi tidak ada yang kenal lalu Saksi ikut bergabung.

4. Bahwa tidak lama datang Praka Yohanes/Saksi- 11 dan Praka Sosto/Saksi- 13 ikut bergabung lalu Saksi lihat Sdr.Halim/Saksi- 1 keluar dari kamar kos dan Saksi pergi membeli rokok.

5. Bahwa sekembalinya beli rokok tiba-tiba salah satu anggota Kiwal membanting plastic botol minuman air mineral dan langsung naik ke atas lantai dua, dan disusul oleh 2 (dua) orang anggota dengan cara tergesah-gesah tidak lama Saksi mendengar ribut-ribut seperti orang bertengkar mulut Saksi menyaksikan dari bawah tiga orang anggota naik ke atas sudah mengeroyok korban dan sekilas Saksi lihat ada yang pegang kayu tetapi direbut oleh Saksi- 6 dan dibuang ke bawah.

6. Bahwa Saksi melihat perihal tersebut langsung menghindar keluar pagar berdiri dipinggir sungai dan Saksi lihat tuan rumah keluar dan marah-marah.

Hal 20 dari 37 hal Putusan

Nomor : 35-K/PM.I- 05/AD/V/2011

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

13. Saksi - 13 : Nama lengkap : Sosto Tatuhas.
Pangkat/Nrp : Praka/199024997117.
Jabatan : Kamlap Tabakpan I Raipur C.
Kesatuan : Yon Armed 16/105 Tarik.
Tempat/Tanggal lahir : Manado, 8 Agustus 1978.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Yon Armed 16/105
Tarik Ngabang Kab. Landak,
Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV.

Bahwa pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 26 Februari 2011 Saksi bersama dengan Saksi- 11 sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan-jalan untuk mencari makan dan sekira pukul 21.00 Wib melewati rumah Saksi-6 di rumah kost Malabar Sungai Jawi, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak dan pada saat itu melihat ramai sehingga Saksi dan Saksi-11 mampir dan bergabung.

Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendengar suara ribut dari lantai atas rumah kost kemudian Saksi melihat ada beberapa orang berada di atas diantaranya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, karena tidak ingin terlibat sehingga Saksi bersama dengan Saksi-11 langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan motor.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-I : Serka Imam Subagiono NRP. 21000060440381.

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan secaba PK gelombang VII tahun 1999/2000 di Rindam IV Diponegoro setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kecabangan Kaveleri di Pusdikkav Padalarang Bandung setelah lulus di tugaskan di Kesatuan Denkav-2 BC Dam XII/Tpr pada tahun 2010 dimutasikan ke Denma Kodam XII/Tpr sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2011 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa kirim SMS ke Hand Phone Praka Tomi/Saksi-9, Praka Sitorus/Terdakwa-IV, Praka Deni/Saksi-5, Praka Rajiman/Saksi-7, Pratu Satrio/Saksi-6, Prada Normansyah/Terdakwa-III dan Prada Erit/Terdakwa-II untuk menyuruh datang ke rumah Terdakwa di Asrama Pangeran Hidayat karena mau buat acara perpisahan karena Terdakwa pindah tugas ke Rindam XII/Tpr.

3. Bahwa setelah mereka datang Terdakwa memberi uang Saksi-6 untuk pergi membeli minuman arak putih sebanyak 1 (satu) kantong

Hal 21 dari 37 hal Putusan

Nomor : 35-K/PM.1-05/AD/V/2011

plastik dengan harga sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk diminum bersama dibelakang rumah hingga habis.

4. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengajak acaranya pindah dirumahnya Saksi-6 yang beralamat Jl. H. Rais Arahman Gg. Malabar-2 No. 1 Pontianak dan sesampainya di rumah Saksi-6 lalu Saksi-6 menyuruh Terdakwa-II dan Terdakwa-III untuk pergi membeli 4 (empat) kantong plastik arak putih uangnya hasil dari patungan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Terdakwa-II dan Terdakwa-III datang dengan membawa 4 (empat) kantong plastik arak putih lalu diminum bersama dan datang Praka Sudarso/Saksi- 10 bersama 4 (empat) orang kawannya dari Tim Porad PSAD diantaranya Praka Handri Tindege/Saksi- 8, Praka Sosto/Saksi- 13, Praka Yapi/Saksi- 12, dan Praka Paulus/Saksi- 11 ikut bergabung untuk minum-minum arak putih.

6. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib tiba-tiba datang Sdr. Halim/Saksi- 1 menggunakan sepeda motor mengantarkan seseorang perempuan yang kebetulan kos kamar di lantai dua, setelah sampai Saksi- 1 berdiri di teras lantai dua sambil memandang ke bawah ke arah Terdakwa dan kawan-kawan lalu Terdakwa-III memanggil Saksi- 1 : "Bang turunlah sini gabung minum " dijawab Saksi- 1 : "gak mau karena gak bisa minum" lalu Terdakwa-III mengatakan lagi : "Percuma jak badan besar tidak bisa minum kayak banci jak" lalu dijawab Saksi- 1 : "Lo kok ngomong begitu" sambil matanya melotot memandang ke bawah/ke arah Terdakwa dan kawan-kawan.

7. Bahwa dengan keadaan tersebut Terdakwa menjadi emosi lalu ambil gelas langsung Terdakwa lempar ke atas dan mengenai dinding teras atas hingga gelasny pecah kemudian Saksi-7 dan Terdakwa-III menuju ke lantai dua untuk mendekati Saksi- 1 dan Terdakwa juga ikut naik.

8. Bahwa sesampainya di teras lantai dua Terdakwa bersama Saksi- 7 dan Terdakwa-III langsung secara bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap Saksi- 1 dengan cara Saksi- 7 mencekik leher dan memukul menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai pada bagian muka Saksi- 1, setelah itu Terdakwa tarik kerah baju kaos Saksi- 1 lalu Terdakwa dorong ke belakang dan Terdakwa pukul sekali bagian mukanya menggunakan tangan kanan dan disambut lagi pukulan dari Terdakwa-III sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya mengenai bagian muka Saksi- 1.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Terdakwa-II, Terdakwa-IV, Saksi- 8 naik juga ke lantai dua yang saat itu Terdakwa lihat Terdakwa-II datang dengan membawa kayu balok dengan ukuran kurang lebih 4 cm x 5 cm x 1 meter yang posisi kayunya sudah diangkat ke atas dengan menggunakan kedua tangannya siap untuk dipukulkan ke arah Saksi- 1 namun bersamaan dengan itu datang Saksi-6 dan Saksi- 5 melerai sehingga Terdakwa langsung turun kelantai bawah dan apa yang terjadi dilantai dua Terdakwa tidak tahu lagi.

10. Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi- 10, Saksi- 9, Saksi- 13 dan Saksi- 11 dan beberapa saat kawan-kawan yang berada dilantai dua turun ke lantai bawah sehingga kami melanjutkan minum arak putih kemudian Saksi mengajak Saksi- 10 Praka Sudarso untuk mengambil minuman yang sudah dipesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan rumah sakit St. Antonius.

Hal 22 dari 37 hal Putusan

Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/V/2011

11. Bahwa pada saat akan kembali lagi ke rumah Saksi-6 tiba-tiba datang petugas Pomdam XII/Tpr menggunakan mobil putih sehingga Terdakwa dan kawan-kawan meninggalkan tempat kejadian untuk melarikan diri.

12. Bahwa Terdakwa pada akhir bulan Januari 2011 pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 21 (dua puluh satu) hari karena melakukan pelanggaran minum-minuman keras dan mabuk.

Terdakwa-II Prada Erit Trina Andriono NRP. 31090224611289.

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK gelombang II tahun 2008 di Rindam XII/Tpr Singkawang setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kecabangan Infantri di Dodikjur Rindam XII/Tpr Singkawang setelah lulus di tugaskan di Kesatuan Ki A Yonif 644/Wls Putussibau pada tahun 2010 dimutasikan ke Denma Kodam XII/Tpr sampai dengan sekarang dengan pangkat Prada.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2011 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dan Prada Normansyah/Terdakwa-III menghadiri undangan Terdakwa-I/Serka Imam Subagiono yang beralamat di Asmil Hidayat dalam acara pelepasan untuk pindah Kesatuan dari Denmadam XII/Tpr ke Rindam XII/Tpr dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa-II dan Terdakwa-III sampai di rumah Terdakwa-I dan ditempat tersebut telah ada Praka Tomi/Saksi-9, Praka Sitorus/Terdakwa-IV, Pratu Satrio/Saksi-6, Praka Deni/Saksi-5, yang sedang menikmati minuman arak dan kira-kira 30 (tiga puluh) menit datang ikut bergabung Praka Rajiman/Saksi-7, Praka Handri/Saksi-8 yang langsung minum arak yang sudah disediakan oleh Terdakwa-I hingga habis.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I berinisiatif mengajak urunan/iuran lagi dan yang ditunjuk oleh Terdakwa-I adalah Terdakwa lalu Terdakwa dan Terdakwa-III pergi menggunakan sepeda motor menuju Jl. Gajah Mada untuk membeli 4 (empat) kempel arak putih setelah berhasil lalu dibawa ke rumah Pratu Satrio/Saksi-6 di Gg. Malabar Sungai Jawi Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak.

4. Bahwa setelah sampai arak sebanyak 4 (empat) kempel dan diletakan di atas meja yang berada dilantai bawah rumah kost-kostan yang berdekatan tempat tinggal Saksi-6 lalu dilanjutkan minum-minuman arak lagi sampai pukul 23.00 Wib dan yang ikut minum-minuman antara lain : Terdakwa-I, Saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6, Saksi- 5, Terdakwa- IV, Saksi- 9, Terdakwa- III, Saksi- 7 dan 4 (empat) orang anggota lainnya dari PSAD yang tidak Terdakwa kenal.

5. Bahwa ketika sedang minum-minuman berlangsung, Terdakwa mendengar Terdakwa-III bertengkar mulut dengan seseorang yang Terdakwa ketahui bernama Sdr. Halim/Saksi- 1 yang didengar Terdakwa diantaranya : "Kenapa melotot-lotot" lalu Terdakwa-I bertanya kepada Terdakwa-III : "Siapa yang melihat ?" dijawab Terdakwa-III : "Orang yang ada di atas bang" mendengar perkataan itu langsung Terdakwa-I melempar dengan sebuah gelas yang dipakai untuk minum-minuman.

6. Bahwa selanjutnya Saksi- 7 naik ke atas dan disusul oleh Terdakwa I kemudian Terdakwa dan Terdakwa III.

Hal 23 dari 37 hal Putusan

Nomor : 35- K/PM.I- 05/AD/V/2011

7. Bahwa sesampainya di atas Saksi- 7 langsung mencekik leher Saksi- 1 namun di tepis oleh Saksi- 1 kemudian Terdakwa I mendorong dan memukul dengan menggunakan tangan mengepal mengenai wajah Saksi- 1.

8. Bahwa kemudian karena ingin juga mendapat bagian untuk memukul sehingga Terdakwa langsung mengambil kayu yang ada di dekat pintu dan langsung memukul ke kepala Saksi- 1 sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu juga Terdakwa III langsung memukul muka Saksi- 1 dengan menggunakan tangan dan menendang perut Saksi- 1.

9. Bahwa pada saat Terdakwa akan menganyunkan untuk yang ke dua kalinya ke arah kepala Saksi- 1 tiba-tiba datang Saksi- 6 bersama Saksi- 5 dan Saksi- 6 langsung mengambil balok kayu yang dipegang Terdakwa dan membuangnya ke bawah sedangkan Saksi- 5 menahan Terdakwa I yang akan memukul kembali Saksi- 1 selanjutnya Saksi- 5 mengamankan Saksi- 1 yang memegang kepala karena menahan rasa sakit.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa turun setelah sampai di bawah tidak berapa lama datang anggota POM sehingga Terdakwa lari masuk ke dalam rumah Saksi- 6 dan bersembunyi di dalam kamar mandi bersama dengan Saksi- 5, Terdakwa III dan Terdakwa IV.

11. Bahwa setelah kejadian Terdakwa bertemu dengan Saksi- 1 di Kantor Pomdam XII/Tpr, Saksi- 1 mengalami luka dikepala sebelah kiri atas yang sudah dijahit, lebam-lebam yang Terdakwa lihat membiru di mukanya, di kepala belakang agak bengkak dan perut ada bekas pukulan kayu yang berwarna agak merah.

12. Bahwa sesuai perintah dari Danki Lettu Nihem Terdakwa diperintah untuk memberikan bantuan pengobatan kepada Saksi- 1 dengan potong gaji sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Terdakwa-III Prada Normansyah NRP. 31080173301187.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa III masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2008 melalui pendidikan Secata B di Singkawang dilantik dengan pangkat Prada bertugas di Denma Kodam XII/Tpr sampai sekarang dengan pangkat Prada.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2011 sekira pukul 21.00 Wib Serka Imam Subagiono/Terdakwa-I mengadakan acara yaitu minum-minuman beralkohol (arak putih) yang dibeli oleh Terdakwa-I dan bakar ayam dalam rangka perpisahan karena alih tugas dari Denmadam XII/Tpr ke Kesatuan baru Rindam XII/Tpr lalu Terdakwa-I mengajak pindah acaranya dilanjutkan di rumah kos milik H. Tabrani yang dikelola oleh mertua Pratu Satrio/Saksi- 6 yang beralamat di Jl, H. Rais Arahman Gg. Malabar II No.1 Kel. Sungai Jawi Dalam Kec. Pontianak Kota.

3. Bahwa di teras lantai dasar saat sedang minum-minuman arak putih Terdakwa beberapa kali memandang ke arah teras lantai dua tempat Sdr. Halim/Saksi- 1 berada sedangkan Saksi- 1 memandangi rombongan Terdakwa dengan mata melotot/kurang senang lalu Terdakwa menegornya : "Ngapa bang melototin saya" dijawab Saksi- 1 : "Siapa yang melototin kau" mendengar jawaban Saksi- 1 lalu Saksi- 7 bilang suruh turun dan Terdakwa berkata lagi : "Bang turunlah" dijawab Saksi- 1 : "Ndak".

4. Bahwa kemudian Terdakwa-I melemparkan gelas ke lantai dua ke arah Saksi- 1 selanjutnya Saksi- 7 naik kelantai dua untuk

Hal 24 dari 37 hal Putusan

Nomor : 35-K/PM.I- 05/AD/V/2011

mendatangi Saksi- 1 yang disusul Terdakwa-I Terdakwa II dan Terdakwa.

5. Bahwa di lantai atas Saksi-7 mencekik leher Saksi- 1 namun ditepis sehingga Terdakwa I langsung mendorong dan memukul Saksi- 1 dengan menggunakan tangan mengepal selanjutnya Terdakwa memukul wajah Saksi- 1 dengan tangan mengepal dan menendang perut Saksi- 1 sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa II menambah pukulan dengan menggunakan balok kayu ke arah kepala Saksi- 1.

6. Bahwa pada saat Terdakwa II akan mengayunkan balok kayu untuk memukulkan kembali ke arah kepala Saksi- 1 kemudian datang Saksi- 6 bersama Saksi- 5 untuk meleraikan dan Saksi- 6 langsung mengambil balok kayu yang dipegang Terdakwa II.

7. Bahwa pada saat akan turun ke bawah Terdakwa melihat Terdakwa IV juga berada di lantai atas tapi Terdakwa tidak melihat Terdakwa IV melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1.

8. Bahwa setibanya Terdakwa di teras bawah tidak lama kemudian datang anggota POM sehingga Terdakwa lari masuk rumah bersama Terdakwa IV, Saksi- 5 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 6 untuk sembunyi di kamar mandi.

9. Bahwa sesuai perintah dari Danki Lettu Nihem Terdakwa diperintah untuk memberikan bantuan pengobatan kepada Saksi- 1 dengan potong gaji sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Terdakwa-IV : Praka Rican Ganda Togang Sitorus
NRP. 31000668890479.

1. Bahwa Terdakwa IV masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata A di Rindam VII/Wirabuana selanjutnya bertugas di Denma Kodam XII/Tpr sampai sekarang dengan pangkat Praka.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2011 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa sedang tugas jaga Kesatrian di Makodam XII/Tpr diberitahu secara langsung oleh Praka Satrio/Saksi- 6 "Nanti sore habis magrib ke rumah Serka Imam Subagiono/Terdakwa-I ada acara minum arak".

3. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Terdakwa I ikut bergabung minum arak yang telah ada sejumlah 1 (satu) kampel dan tidak lama datang Praka Rajiman/Saksi- 7, Prada Normansyah/Terdakwa-III, Prada Erit/Terdakwa-II, Praka Deni/Saksi- 5 melanjutkan minum arak dan makan ayam bakar.

4. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I mengajak semua pindah ke rumah Saksi- 6 yang beralamat di kos Malabar Sungai Jawi Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak dan Terdakwa berangkat belakangan dan sesampainya di rumah Saksi- 6 sudah ada beberapa orang dan tidak beberapa lama datang beberapa orang anggota Tim PSAD kemudian minum-minuman arak dilanjutkan.

5. Bahwa saat menikmati minum arak tersebut Terdakwa mendengar Terdakwa-I bertengkar dengan orang yang ada dilantai dua rumah kos lalu Terdakwa-I melempar gelas kaca minuman ke arah lantai dua, selanjutnya Saksi- 7 naik ke lantai dua dan disusul

Hal 25 dari 37 hal Putusan

Nomor : 35- K/PM.I- 05/AD/V/2011

oleh beberapa orang temannya diantaranya Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Praka Hendri Tindige/Saksi- 8 dengan cara berlari melewati tangga kos dan Terdakwa juga ikut menyusul naik ke lantai dua.

6. Bahwa sesampainya Terdakwa dilantai dua Terdakwa disuruh Terdakwa-I untuk pergi turun lagi dengan mengatakan : "Aku yang bertanggungjawab" Terdakwa sambil membuka kedua lengan untuk menghalangi Terdakwa dan teman-teman untuk pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan turun dari tempat kejadian.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk buang air dan pada saat akan keluar kamar Mandi (WC) tiba-tiba datang Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi-5 dan Saksi 6 masuk bersembunyi karena ada petugas dari Pomdam XII/Tpr datang ketempat kejadian dan setelah petugas pergi Terdakwa pergi pulang ke Asrama Mendawai Pontianak.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2011 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Pomdam XII/Tpr yang berpakaian preman selanjutnya Terdakwa dimasukkan sel dan ditahan di Mapomdam XII/Tpr.

9. Bahwa sesuai perintah dari Danki Lettu Nihem Terdakwa diperintah untuk memberikan bantuan pengobatan kepada Saksi-1 dengan potong gaji sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat- surat :

1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santo Antonius Pontianak Nomor : 050/4.4/Medis /RSSA/Rek. Med/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 an. Sdr. Halim.

2) 1 (satu) lembar surat pernyataan damai yang dibuat oleh Lettu Inf Nihem dengan sdr Halim tanggal 1 Maret 2011 disaksikan oleh Sertu Bambang Sutarto dan Sertu Wibowo PWM.

Barang-barang :

1) 1 (satu) batang kayu balok ukuran 4 cm x 6 cm x 97 cm.

2) 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bekas tempat minuman beralkohol jenis arak putih.

3) 1 (satu) buah botol kosong minuman Pocari Sweat tanpa tutup bekas minuman beralkohol jenis arak putih.

4) 1 (satu) buah botol kosong minuman Pocari Sweat.

5) 1 (satu) buah pecahan satu gelas kaca warna putih.

Yang semuanya telah diperlihatkan/dibacakan pada para Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan para Terdakwa sebagai berikut :

Hal 26 dari 37 hal Putusan

Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/V/2011

1. Bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan secaba PK gelombang VII tahun 1999/2000 di Rindam IV Diponegoro setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kecabangan Kaveleri di Pusdikkav Padalarang Bandung setelah lulus di tugaskan di Kesatuan Denkav-2 BC Dam XII/Tpr pada tahun 2010 dimutasikan ke Denma Kodam XII/Tpr sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar Terdakwa II masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK gelombang II tahun 2008 di Rindam XII/Tpr Singkawang setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kecabangan Infantri di Dodikjur Rindam XII/Tpr Singkawang setelah lulus di tugaskan di Kesatuan Ki A Yonif 644/Wls Putussibau pada tahun 2010 dimutasikan ke Denma Kodam XII/Tpr sampai dengan sekarang dengan pangkat Prada.

3. Bahwa benar Terdakwa III masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2008 melalui pendidikan Secata B di Singkawang dilantik dengan pangkat Prada bertugas di Denma Kodam XII/Tpr sampai sekarang dengan pangkat Prada.

4. Bahwa benar Terdakwa IV masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata A di Rindam VII/Wirabuana selanjutnya bertugas di Denma Kodam XII/Tpr sampai sekarang dengan pangkat Praka.

5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2011 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa I mengundang Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Saksi- 5, Saksi- 6 dan Saksi- 7 untuk datang ke Asrama Pangeran Hidayat karena Terdakwa I akan mengadakan perpisahan dengan acara bakar ayam dan minum-minum arak putih.

6. Bahwa benar setelah itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Saksi- 5, Saksi- 6, Saksi- 7 untuk pindah ke rumah Saksi- 7 agar lebih bebas minum-minum arak dan bisa sampai malam hari.

7. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib acara minum-minum arak putih yang dibeli secara patungan dimulai selanjutnya Terdakwa I menghubungi Saksi- 9 Praka Tomi Mokodompit, Saksi- 6 Praka Satrio Heri Kristanto menghubungi Saksi- 10 Praka Sudarso,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi- 7 Praka Rajiman Ipa menghubungi Saksi- 8 Praka Handri Tindige dan Saksi- 12 Praka Yapi Monintja karena sama-sama tinggal di Mes PSAD untuk datang ke rumah Saksi- 6, sedangkan Saksi- 11 Praka Pulus Yohanes dan Saksi- 13 Kopda Sosto Tatuhas kebetulan sedang jalan-jalan kemudian singgah di rumah Saksi- 5 sehingga ikut bergabung untuk minum-minum arak putih.

8. Bahwa benar selagi acara minum-minum kemudian Saksi- 6 dipanggil oleh istrinya yang berada di dalam rumah dan dimarahi oleh Istri saksi- 6 karena Saksi- 6 mengundang teman-temannya untuk minum-minum di rumah sehingga Saksi- 6 tidak keluar lagi dari dalam rumah.

Hal 27 dari 37 hal Putusan

Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/V/2011

9. Bahwa benar pada saat sedang minum-minum kemudian datang Saksi- 1 Sdr. Halim bersama Saksi- 2 sdr Wartiliana Ulek Solok

yang kost di rumah mertua Saksi- 6 kemudian langsung naik ke kamar di lantai atas.

10. Bahwa benar selanjutnya pada saat Saksi- 1 sedang berada di teras lantai atas kemudian di ajak minum oleh Terdakwa III namun ditolak oleh Saksi- 1.

11. Bahwa benar oleh karena Saksi- 1 menolak sehingga Terdakwa I merasa tersinggung dan melemparkan gelas ke arah Saksi- 1 dan Saksi- 2 yang berada di lantai atas.

12. Bahwa benar selanjutnya Saksi- 7 (yang diperiksa dalam berkas tersendiri) naik ke atas untuk memastikan apakah Saksi- 1 membuang plastik hitam ke bawah, karena Saksi- 1 merasa tidak membuang apapun sehingga Saksi- 1 mengatakan tidak jawaban Saksi- 1 membuat Saksi- 7 marah dan mencekik leher Saksi- 1 akan tetapi oleh Saksi- 1 di tepis, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III juga ikut menyusul Saksi- 7 baik ke atas selanjutnya Saksi- 7 turun dan melihat Terdakwa IV juga berada di lantai atas dan Terdakwa IV juga ikut turun dan pergi ke kamar mandi di dalam rumah Saksi- 6.

13. Bahwa benar kemudian Terdakwa I langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong dan memukul Saksi- 1 mengenai bagian muka dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi- 2 berteriak kemudian ibu mertua Saksi- 6 keluar diikuti oleh Saksi- 3 sdr Ashari, dan Saksi- 6 menuju ke arah lantai atas.

14. Bahwa benar setelah itu Terdakwa III memukul pipi Saksi- 1 dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut Saksi- 1.

15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II agar dapat bagian untuk memukul sehingga membawa balok kayu memukulkan ke arah kepala Saksi- 1 sebanyak 1 (satu) kali hingga kepala Saksi- 1 berdarah.

16. Bahwa benar pada saat Terdakwa I akan kembali memukul kemudian dihalangi oleh Saksi- 5 sehingga Terdakwa I tidak jadi pukul dan langsung turun ke bawah untuk membeli minuman bir di dekat rumah sakit St. Antonius.

17. Bahwa benar pada saat Terdakwa II akan kembali memukulkan balok kayu ke arah kepala Saksi- 1 dihalangi oleh Saksi- 6 dengan merebut balok kayu tersebut dan langsung membuangnya ke bawah.

18. Bahwa benar Saksi- 5 mengamankan Saksi- 1 dari pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa II dan III dan melihat kepala Saksi- 1 sudah berlumuran darah.

19. Bahwa benar setelah itu Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi- 5 dan Saksi- 6 turun melihat ada Polisi Militer karena takut kemudian masing- masing melarikan diri masuk ke dalam kamar mandi yang di dalamnya sudah ada Terdakwa IV yang akan keluar karena melihat mereka sembunyi sehingga Terdakwa IV juga ikut sembunyi.

Hal 28 dari 37 hal Putusan

Nomor : 35- K/PM.I- 05/AD/V/2011

20. Bahwa benar selain para Terdakwa lari, para Saksi yang berada di lantai bahwa juga ikut lari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali Saksi- 7 dan Saksi- 8 yang tidak sempat lari sehingga tertangkap oleh POM dan diminta untuk mencari teman-teman saksi- 7 yang lainnya.

21. Bahwa benar Terdakwa I setelah kembali membeli minuman bir yang rencana akan digunakan untuk minum-minum melihat ada anggota POM sehingga tidak jadi masuk ke halaman rumah Saksi- 6 dan selanjutnya pergi menyelamatkan diri.

22. Bahwa benar pada saat Saksi- 1 dipukul oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III secara bertubi- tubi Saksi- 1 tidak melakukan perlawanan karena Saksi- 1 merasa bahwa badan Saksi- 1 lebih besar dari para Terdakwa dan apabila melawan akan ada yang luka yang lebih parah diantara para Terdakwa tersebut.

23. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-I, Terdakwa- II, Terdakwa-III, terhadap Saksi- 1/Sdr. Halim di kos- kosan Jln. H. Rais Arahman Gg. Malabar II No. 1 Pontianak tersebut Saksi- 1 menjadi mengalami luka robek pada kepala samping kiri berdiameter 10 x 2 x 1 Cm, luka lecet, memar pada kepala bagian belakang, luka lecet pada bagian hidung sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit St. Antonius Pontianak Nomor : 050/4.4/Medis/RSSA /Rek.Med/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. Aini Halim (Dokter Jaga IGD).

24. Bahwa benar akibat luka robek dikepala, luka lecet memar pada kepala bagian belakang dan lecet pada bagian hidung memar pada bagian perut Saksi- 1 harus beristirahat selama hampir 3 minggu karena masih merasakan pusing sehingga Saksi- 1 tidak dapat melaksanakan aktifitas untuk mencari nafkah sebagai tukang cukur dan pelatih fitness.

25. Bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah membantu biaya pengobatan secara patungan melalui Danki yaitu Lettu Nihem dengan dipotong gaji.

26. Bahwa benar setelah kejadian tempat kost Jl. H. Rais A. Rahman 2 No. 74 Sei Jawi Dalam Kec. Pontianak Kota, Kalbar berjalan seperti semula dan tidak ada kerusakan terhadap tempat kost tersebut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur- unsur tindak pidana sebagaimana yang diajukan oleh Oditur Militer sehingga Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur tindak pidananya demikian juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai permohonan pemidanaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif kesatu :

Hal 29 dari 37 hal Putusan

Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/V/2011

1. Unsur Pertama : Barang siapa.
2. Unsur Kedua : Secara terang-terangan dan secara bersama-sama.
3. Unsur Ketiga : Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

ATAU

Alternatif kedua :

1. Unsur Pertama : Penganiayaan.
2. Unsur Kedua : Dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan alternatif oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta yang sesuai dalam persidangan.

Bahwa mengenai pasal 170 KUHP adalah merupakan pasal yang masuk dalam Bab Mengganggu Ketertiban Umum pada Bab V KUPH sehingga majelis menilai kurang tepat apabila perbuatan Para Terdakwa dikenakan dalam pasal 170 KUHP karena perbuatan Para Terdakwa dilakukan di daerah yang tidak secara langsung mengganggu ketertiban masyarakat secara luas dan yang merasakan akibat dari perbuatan para Terdakwa sebatas dilingkungan tempat kost dan tidak mempengaruhi kegiatan masyarakat di luar tempat kejadian perkara oleh karena itu majelis hakim berpendapat lebih tepat di dakwakan dalam dakwaan pada alternatif ke dua.

Menimbang : Oleh karena majelis berpendapat bahwa fakta dalam bersidangan adalah pada dakwaan alternatif ke dua yang mengandung unsur sebagai berikut :

1. Unsur pertama: Penganiayaan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" yang ditafsirkan dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa apabila dilihat dari Yurisprudensi yang diartikan dengan Penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (para Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2011 sekira pukul 21.00 Wib di tempat kost rumah mertua Saksi- 5 Praka Satrio di Jl. Rais A. Rachman, Gg. Malabar 2 No. 74 Sungai Jawi Dalam, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III serta Saksi- 5, Saksi- 6, Saksi- 7, Saksi- 8, Saksi- 9, Saksi- 10, Saksi- 11, Saksi- 12 dan Saksi- 13 mengadakan acara minum-minum arak putih atas undangan Terdakwa I.

Hal 30 dari 37 hal Putusan
Nomor : 35- K/PM.I- 05/AD/V/2011

b. Bahwa pada saat sedang minum-minum kemudian datang Saksi- 1 bersama Saksi- 2 yang kost di rumah mertua Saksi- 5 kemudian langsung naik ke kamar di lantai atas.

c. Bahwa selanjutnya pada saat Saksi- 1 sedang berada di teras lantai atas kemudian di ajak minum oleh Terdakwa III namun ditolak oleh Saksi- 1.

d. Bahwa oleh karena Saksi- 1 menolak sehingga Terdakwa I merasa tersinggung dan melemparkan gelas ke arah Saksi- 1 dan Saksi- 2 yang berada di lantai atas.

e. Bahwa selanjutnya Saksi- 7 naik ke atas untuk memastikan apakah Saksi- 1 membuang plastik hitam ke bawah, karena Saksi- 1 merasa tidak membuang apapun sehingga Saksi- 1 mengatakan tidak sehingga membuat Saksi- 7 marah dan mencekik leher Saksi- 1 akan tetapi oleh Saksi- 1 di tepis, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III juga ikut menyusul Saksi- 7 naik ke atas selanjutnya Saksi- 7 turun dan melihat Terdakwa IV juga berada di lantai atas.

f. Bahwa keberadaan Terdakwa IV di lantai atas memberikan semangat kepada Terdakwa I, II, III untuk leluasa melakukan pemukulan karena lebih banyak teman lebih aman.



g. Bahwa kemudian Terdakwa I langsung memukul Saksi- 1 mengenai bagian muka dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

h. Bahwa selanjutnya Terdakwa II dengan membawa balok kayu memukulkan ke arah kepala Saksi- 1 sebanyak 1 (satu) kali hingga kepala Saksi- 1 berdarah.

i. Bahwa setelah itu Terdakwa III memukul wajah Saksi- 1 dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan menendang bagian perut Saksi- 1 sebanyak 1(satu) kali.

j. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-I, Terdakwa- II, Terdakwa-III, terhadap Saksi- 1 Sdr. Halim di kost- kostan Jln. H. Rais A. Rahman Gg. Malabar II No. 1 Pontianak tersebut Saksi- 1 menjadi mengalami luka robek pada kepala samping kiri berdiameter 10 cm x 2 cm x 1 Cm, luka lecet, memar pada kepala bagian belakang, luka lecet pada bagian hidung sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit St. Antonius Pontianak Nomor : 050/4.4/Medis/RSSA /Rek.Med /III/2011 tanggal 29 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. Aini Halim (Dokter Jaga IGD).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Penganiayaan" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Dilakukan secara bersama-sama.

Bahwa yang dimaksud "Dilakukan secara bersama-sama" adalah mereka yang melakukan suatu tindakan yang dilarang itu haruslah ada kesadaran satu sama lain bahwa mereka bekerja sama dalam melakukan tindakan tersebut tidak diharuskan seluruhnya melakukan tindakan secara fisik tetapi cukup apabila salah satu atau beberapa peserta yang melakukan secara fisik dikatakan sebagai pelaku atau pelaku peserta.

Hal 31 dari 37 hal Putusan

Nomor : 35- K/PM.I- 05/AD/V/2011

Menimbang :

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

a. Bahwa pada saat Terdakwa-III dan Saksi- 7 Praka Rajiman mengajak Saksi- 1 untuk bergabung minum namun Saksi- 1 tidak mau sehingga Terdakwa-I, Praka Rajiman dan Terdakwa-III emosi langsung naik ke lantai dua dan tanpa tanya lagi langsung melakukan pengeroyokan terhadap Saksi- 1 dengan cara Saksi- 7 langsung mencekik leher Saksi- 1 dan Terdakwa-I menarik kaos Saksi- 1 lalu didorong ke belakang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipukul pada bagian muka sekali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan disambut oleh Terdakwa-III memukul dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal ke arah muka dan menendang bagian perut Saksi- 1 kemudian Terdakwa-II membawa kayu balok ukuran 4x6x1 meter lalu kayu tersebut dipukulkan ke arah kepala Saksi- 1 hingga berdarah.

b. Bahwa Saksi-7 mencekik Saksi-1 kemudian Terdakwa I memukul dan mendorong Saksi-1 oleh karena Saksi-1 tidak menghargai Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II memukul dengan balok kayu ke arah kepala Saksi-1 oleh karena Terdakwa II ingin mendapat bagian untuk memukul Saksi-1 sedangkan Terdakwa III karena melihat dari awal yang memulai pertengkaran, mulut dengan Saksi-1 adalah Terdakwa III sehingga Terdakwa III juga ingin mendapat bagian untuk memukul Saksi-1 namun Saksi-1 tidak membalas dan hanya menangkis dan bertahan, sedangkan keberadaan Terdakwa IV di lantai memberikan peluang dan keberanian kepada Terdakwa I,II,III untuk bisa melakukan pemukulan dengan bebas kepada Saksi-1.

c. Bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penganiayaan terhadap Saksi-1 dilakukan secara bersama-sama artinya pelaku lebih dari 1 (satu) orang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer pada dakwaan alternatif kedua untuk Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Militer.

Hal 32 dari 37 hal Putusan

Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/V/2011

Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dan tidak diskriminasi dalam penerapannya.

Menjaga kepentingan Umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh para Terdakwa.

Menjaga kepentingan Militer dalam arti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI termasuk loyal terhadap pimpinan dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Para Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III maupun Terdakwa IV yang tidak peduli dan tidak patuh dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menunjukkan sifat yang arogan dan tidak dapat mengendalikan diri sendiri serta lupa dengan aturan hukum yang berlaku maupun penekanan dari atasannya utamanya Terdakwa I sebagai seorang senior tidak memberikan contoh yang baik terhadap juniornya dalam sikap dan perilakunya.

2. Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut pada umumnya karena emosi sesaat setelah Terdakwa-III dan Saksi-7 Praka Rajiman mengajak Saksi-1 bergabung minum tetapi Saksi-1 menolak sehingga Terdakwa-I, Saksi-7, Terdakwa II dan Terdakwa-III maupun Terdakwa IV emosi langsung naik ke lantai dua dan tanpa tanya lagi langsung melakukan pengeroyokan terhadap Saksi-1.

3. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa III dengan memukul bagian wajah Saksi-1 mengakibatkan wajah Saksi-1 memar dan lecet perut Saksi-1 juga memar karena tendangan Terdakwa III, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II dengan memukulkan balok ke kepala Saksi-1 mengakibatkan kepala Saksi-1 robek dan mengeluarkan darah sehingga harus di jahit sepanjang 10 x 2 x 1 cm sebagaimana Visum Visum Et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum dari Rumah Sakit St. Antonius Pontianak Nomor : 050/4.4/Medis/RSSA/Rek.Med/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. Aini Halim (Dokter Jaga IGD) dan Saksi- 1 harus menjalani berobat jalan di Rumah Sakit Santo Antonius sehingga Saksi- 1 tidak bisa melaksanakan aktifitas setiap harinya sebagai tukang cukur maupun instruktur binaraga selama 3 (tiga) minggu dan keberadaan Terdakwa IV di lantai atas mengakibatkan Terdakwa I, II dan III demikian juga Saksi-7 mendapat dukungan teman lebih banyak sehingga dengan bebas melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 oleh karena Saksi- 1 yang mempunyai

Hal 33 dari 37 hal Putusan

Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/V/2011

badan besar menolak ajakan Terdakwa III dan Saksi-7 untuk ikut bergabung minum-minum sehingga baik Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III serta Saksi-7 merasa dilecehkan oleh Saksi-1.

Menimbang : Bahwa Terdakwa I pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 21 (dua puluh satu) hari pada akhir bulan Januari 2011 karena mabuk-mabukan namun hukuman disiplin itu tidak membuat jera Terdakwa I hal ini dibuktikan dengan perbuatan yang menjadi perkara ini yaitu dalam waktu tidak lebih dari satu bulan kemudian Terdakwa I mengajak yuniornya yaitu Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Saksi-5, Saksi-6 Saksi-7, dan Saksi-9 untuk minum-minuman keras arak putih di Asrama TNI AD Pangeran Hidayat Pontianak dan dilanjutkan di rumah Saksi-6 hingga terjadi pemukulan terhadap Saksi-1.

Menimbang : Bahwa Terdakwa IV pada saat kejadian penganiayaan terhadap Saksi-1, Terdakwa IV tidak ikut serta melakukan penganiayaan tersebut, namun dengan keberadaannya Terdakwa IV di tempat kejadian sehingga Terdakwa yang lain lebih berani untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 sehingga Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa dan dalam masa percobaan diharapkan dapat memperbaiki dirinya selanjutnya untuk pengawasannya diserahkan sepenuhnya kepada Komandan Satuan Terdakwa IV.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar secara yuridis pada diri Para Terdakwa sehingga oleh karenanya ia harus dipidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

- a. Hal-hal yang meringankan :
 - 1). Para Terdakwa masih muda.
 - 2). Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon maaf kepada Saksi korban.
- b. Hal-hal yang memberatkan :
 - 1). Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
 - 2). Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak Citra TNI AD dimata Masyarakat.
 - 3) Terdakwa I pernah dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran minum-minuman keras dan mabuk namun tidak jera.

Hal 34 dari 37 hal Putusan

Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/V/2011

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

1). 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santo Antonius Pontianak Nomor : 050/4.4/Medis /RSSA/Rek. Med/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 an. Sdr. Halim.

2). 1 (satu) lembar surat pernyataan damai yang dibuat oleh Lettu Inf Nihem dengan sdr Halim tanggal 1 Maret 2011 disaksikan oleh Sertu Bambang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutarto dan Sertu Wibowo PWM.

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga perlu ditentukan statusnya.

Barang-barang :

- 1). 1 (satu) batang kayu balok ukuran 4 cm x 6 cm x 97 cm.
- 2). 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bekas tempat minuman beralkohol jenis arak putih.
- 3). 1 (satu) buah botol kosong minuman Pocari Sweat tanpa tutup bekas minuman beralkohol jenis arak putih.
- 4). 1 (satu) buah botol kosong minuman Pocari Sweat.
- 5). 1 (satu) buah pecahan satu gelas kaca warna putih.

Adalah merupakan bukti terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 14 a ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa-I : Imam Subagiono, Serka, NRP 2100060440381.

Terdakwa-II : Erit Trina Andriono, Prada, NRP 31090224611289.

Terdakwa-III : Normansyah, Prada, NRP 31080173301187.

Terdakwa-IV : Rican Ganda Togang Sitorus, Praka, NRP 31000668890479.

telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana :

“Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama”.

Hal 35 dari 37 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I- 05/AD/V/2011

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-I : Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-II : Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dijatuhkan.

Terdakwa-III : Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-IV : Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari Terpidana melakukan tindak pidana lain atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 1997, sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat- surat :

1). 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santo Antonius Pontianak Nomor : 050/4.4/Medis /RSSA/Rek. Med/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 an. Sdr. Halim.

2). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Damai yang dibuat oleh Lettu Inf. Nihem dengan Sdr. Halim tanggal 1 Maret 2011 disaksikan oleh Sertu Bambang Sutarto dan Sertu Wibowo PWM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang- barang :

1). 1 (satu) batang kayu balok ukuran 4 cm x 6 cm x 97 cm.

2). 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bekas tempat minuman beralkohol jenis arak putih.

3). 1 (satu) buah botol kosong minuman Pocari Sweat tanpa tutup bekas minuman beralkohol jenis arak putih.

4). 1 (satu) buah botol kosong minuman Pocari Sweat.

5). 1 (satu) buah pecahan satu gelas kaca warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam perkara ini masing- masing :

Terdakwa-I : Sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa-II : Sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Terdakwa-III : Sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Terdakwa-IV : Sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 36 dari 37 hal Putusan

Nomor : 35- K/PM.I- 05/AD/V/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, S.H, Letkol Sus, Nrp 524574 sebagai Hakim Ketua, serta Sutrisno, S.H, Mayor Chk, Nrp 569764 dan Ujang Taryana, S.H, Kapten Chk, Nrp 636558 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suhaji, S.H, M.H Mayor Laut (KH), Nrp12373/P, Panitera Teguh Mulyono, BChk, Peltu, Nrp 539020, dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Capttd

Reki Irene

Lumme, S.H

Letkol Sus NRP 524574

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Sutrisno, S.H

Ujang Taryana, S.H

Mayor Chk NRP 569764

Kapten Chk NRP 636558

Panitera

ttd

Teguh

Mulyono, BChk

Peltu NRP

539020

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Teguh Mulyono, BChk

Peltu NRP 539020



Hal 37 dari 37 hal Putusan
Nomor : 35- K/PM.I- 05/AD/V/2011